

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 2/B.17/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Praktik Bidan kepada:

VINESSYA VARADATYA GULTOM, Amd. Keb

Tempat / Tanggal Lahir : Pematangsiantar / 07 November 1990

Alamat Rumah : KOMP POLRI CIPINANG NO.3 RT/RW: 11/6, CIPINANG, PULO GADUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI

JAKARTA, 13420

Nomor STRB : 120252221-3539840 Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di:

Nama Tempat Praktik : Puskesmas Kecamatan Tebet

Alamat : JL. TEBET TIMUR II NO.9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI

JAKARTA,12820

Waktu Praktik : Hari Praktik : SENIN Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

: Hari Praktik : SELASA Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB : Hari Praktik : RABU Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB : Hari Praktik : KAMIS Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB : Hari Praktik : JUM'AT Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 07 November 2026 (sesuai pemberlakuan STRB)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 14 April 2022

> Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur

> > Irma Susanti NIP. 197805092010012018

Tembusan

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang JAKARTA SELATAN; dan
- 3. Pertinggal;

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

^{*)} Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.